

**27.a. JENIS PELAYANAN : IZIN PRAKTIK TENAGA KETEKNISAN MEDIS (PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan</li> <li>b. Fotocopy STR yang masih berlaku</li> <li>c. Surat persetujuan atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri/Instansi lainnya</li> <li>d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li> <li>e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar</li> <li>f. Fotokopi SIP sebelumnya</li> <li>g. Fotocopy KTP</li> <li>h. Fotocopy SKTU</li> <li>i. MoU limbah dan bukti setor limbah</li> <li>j. SPPL</li> </ul>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima berkas permohonan</li> <li>b. Memeriksa kelengkapan berkas;</li> <li>c. Mencatat berkas permohonan;</li> <li>d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas;</li> <li>e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas;</li> <li>f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani</li> <li>g. Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis (Perekam Medis dan Informasi Kesehatan) diserahkan kepada pemohon.</li> </ul>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis (Perekam Medis dan Informasi Kesehatan)
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan